

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila mengandung nilai-nilai yang berasal dari sudut pandang kita tentang kehidupan berbangsa, kesetaraan, kemanusiaan, kualitas yang ketat, solidaritas dan kualitas yang berbeda. Dalam pandangan ini, prinsip yang dimaksud adalah landasan kehidupan, perkembangan satu atau lebih nilai, dan nilai-nilai tersebut telah disosialisasikan untuk menjadi landasan hubungan antar anggota masyarakat, demikian pula dengan prinsip kodrat manusia harus khusus juga menjadi landasan untuk mewujudkan hak-hak dasar setiap orang, termasuk perlindungan.¹

Perlindungan bagi setiap hubungan bermasyarakat pada prinsipnya harus didapatkan setara tanpa memandang status dan ras. Dalam perlindungan yang didapatkan oleh setiap masyarakat, pada hakikatnya terus mendapatkan pengawasan dari pada hukum yang mengikat setiap personal. Adapaun perlindungan hukum menurut C.S.T Kansil adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²

¹ Maman Ukas, *Nilai Pancasila*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, hlm. 21.

² Dian Dwi Jayanti, *Pengertian perlindungan hukum dan penegakan hukum*, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49>, pada tanggal 01 Desember 2023, pukul 09:35 WIB.

Perlindungan hukum pada dasarnya diperlukan dengan tujuan untuk tercapainya 4 unsur dari perlindungan hukum itu sendiri, yang mana unsur tersebut terdiri dari:

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya,
- b. jaminan kepastian hukum,
- c. Berkaitan dengan hak hak warga negaranya,
- d. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapat jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Dimana aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara, sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang kepolisian.³

Perbuatan dan tindak kejahatan yang merugikan seseorang atau sekelompok orang dilakukan oleh pelaku kejahatan, dalam konteks sistem hukum Indonesia yang mencakup hukum positif, dimana harus memastikan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Saksi pelaku yang kodratya sebagai manusia menjadi saksi dalam kejahatan yang melibatkan dirinya, berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-undang perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 tahun 2014 Pasal 1 Angka 8 yang menyatakan “Perlindungan

³ Jdih Sukoharjokab, *pengertian perlindungan hukun dan cara memperolehnya*, 2023, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukumdancaramemperolehnya,#:~:text=Mengapa%20perlindungan%20hukum%20penting%3F,suobjek%20hukum%20yang%20menjadi%20korban>, pada tanggal 02 Desember 2023, pukul 14:04 WIB.

adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.⁴ Berbicara terkait saksi pelaku dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia juga dikenal dengan sebutan *Justice Collaborator* (JC).

Pemerintah dalam hal melindungi hak dari saksi pelaku suatu kejahatan telah melakukan langkah produktif dalam merestorasi tindak pidana serius dan terorganisir dengan melibatkan peran pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Definisi *Justice Collaborator* tercantum pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang saksi pelaku yang bekerjasama *Justice Collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.⁵

Undang Undang Nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tepatnya Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu delik pidana dalam suatu kejahatan yang sama”.⁶

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli,

⁴ Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perbuahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban.

⁵ Yusuf Komarudin, Penerapan Justice Collaborator Dalam Sistem peradilan di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm. 1.

⁶ *Op.Cit.* hlm. 21.

surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian dipengadilan.⁷ Alat-alat bukti yang sah menurut kacamata hukum salah satunya adalah saksi seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa saksi dalam sistem pembuktian peradilan pidana Indonesia dikenal dengan beberapa golongan, diantaranya saksi pelaku, saksi pelapor dan saksi mahkota.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 selain menjelaskan tentang *Justice Collaborator* juga menjelaskan terkait saksi pelapor atau yang biasa disebut *Wistleblower*, yang diartikan sebagai seorang saksi yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.⁸ Jika melihat pengertian dari kedua saksi yang sudah dijelaskan diatas jelas tampak berbeda pengertian dan perlindungan terhadap keduanya, yang mana seorang saksi pelapor tidak dapat dituntut atas kesaksiannya baik secara pidana maupun secara perdata.⁹

Beralih dari pengertian *Justice Collaborator* dan *Wistleblower*, ada satu saksi yang sering menjadi perdebatan para pengamat hukum yaitu saksi mahkota atau biasa disebut *Crown witness*, dimana sering dinilai sama dengan *Justice Collaborator*. Melihat pengertian tentang Saksi mahkota dalam perkara pidana merupakan tersangka atau terdakwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 19.

⁸ Anton Laranono, Kedudukan Hukum Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Terorisme, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2015, hlm. 2.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*wistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama *Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

persidangan untuk memberikan keterangan terhadap tersangka atau terdakwa lain dengan cara memisahkan berkas perkara.¹⁰

Merujuk Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP Pasal 142 dan Pasal 168 mengatur terkait saksi mahkota, namun dalam pasal tersebut hanya mengatur secara implisit. Dan bunyi dari kedua pasal tersebut yaitu:¹¹ Pasal 142 Menyatakan bahwa, “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”

Pasal 168 Menyatakan bahwa, “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”.

Apabila dikaji secara implisit, redaksi ketentuan Pasal 168 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, “atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”, selintas ada mengatur tentang “saksi mahkota”.¹² Kemudian merujuk pada memori kasasi yang diajukan kejaksaan dalam Putusan MA Nomor 2437K/Pis.Sus/2011 yang menyebutkan saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi

¹⁰ Wila Wahyuni, *Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, 2022 <https://www.hukumonline.com/berita/a/saksi-mahkota-sebagai-alat-bukti-dalam-perkarapidana-lt6357a94bc08cc/>, pada tanggal 03 Desember 2023, pukul 07:32 wib.

¹¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana*, pasal 142 dan Pasal 168.

¹² Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime*, Bandung, PT. Alumni, 2015, hlm. 77.

yang berasal atau diambil dari salah satu tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana.¹³

Lilik Mulyadi memiliki definisi tersendiri mengenai saksi mahkota, yaitu saksi yang berasal dari atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota: adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang mempunyai status terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.¹⁴ Dari beberapa pernyataan yang sudah tertulis diatas menjawab bahwa kedudukan saksi mahkota dan *Justice Collaorator* sekilas sama, dimana sama-sama memberikan kesaksian dalam persidangan. Namun jika melihat lebih jauh terkait saksi mahkota dan *Justice Collaorator* tetap memiliki perbedaan yang menonjol yang mana saksi mahkota dilakukan penuntutan berbeda beda dengan terdakwa lain, serta saksi mahkota ini juga dijadikan saksi terhadap terdakwa lain yang sama-sama melakukan tindak kejahatan. Sedangkan pada *Justice Collaborator* yang dijadikan saksi ialah terdakwa yang dengan suka rela mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Keberadaan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana indonesia memiliki peranan penting untuk mengungkap kejahatan terorganisir yang sulit dibuktikan. Romli Atmasasmita mengatakan berdasarkan interpretasi perubahan atau pembaharuan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban

¹³ *Op.Cit.*, hlm. 2

¹⁴ *Ibid.*, hlm 180.

pada tahun 2014 telah menempatkan *Justice Collaborator* diposisi paling penting apabila ingin mengungkap tabir dari kejahatan yang sulit untuk mendapatkan bukti, dan dapat mempermudah para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas penyidikan terhadap suatu delik.¹⁵ Peran seorang *Justice Collaborator* penting dalam mengungkap kejahatan dan membantu penegak hukum mengumpulkan bukti. Namun, keberanian mereka untuk berkolaborasi seringkali dihadapi oleh risiko terhadap keselamatan pribadi dan kehidupan mereka, terutama pada intimidasi dan kekerasan fisik serta serangan psikis juga menjadi tantangan bagi seorang *Justice Collaborator*. Maka dari itu pemberian status *Justice Collaborator* tidak lepas dari perlindungan yang diberikan oleh hukum.

Justice Collaborator dapat ditemukan melalui pengoperasian system Peradilan Pidana dalam Penyidikan, Penuntutan, Persidangan dan Penegakan Putusan.¹⁶ Dalam memberikan status *Justice Collaborator* para penegak hukum masih memiliki cara pandang yang berbeda terkait penerapan *Justice Collaborator* itu sendiri, dimana dalam lingkup komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku yang mau bekerja sama diberikan perlindungan mencakup perlindungan fisik dan hukum. Perlindungan fisik antara lain melakukan pengawasan dan pengawalan, penggantian biaya hidup dan pemindahan ke “rumah aman”. Dan adapun perlindungan hukum yang diberikan antara lain mendapatkan penasehat hukum, menerima informasi perkembangan perkara dan keringanan tuntutan hukum, serta

¹⁵ Aprilia Krisdayanti, Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Online*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta, no.4, vol.7, 2022, hlm. 4.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 180.

rekomendasi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Sementara menurut Hakim, sesuai dengan surat edaran mahkamah agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 dijelaskan ada beberapa pedoman untuk menentukan seorang sebagai *Justice Collaboator*, yaitu salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam suatu kejahatan, karena menurut hakim pelaku utama tidak layak untuk menjadi *Justice Collaborator*, serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan.¹⁷ Adapun pada pengoprasian dipenuntutan pihak penuntut umum mengahuruskan dalam tuntutananya mencantumkan perihal status seorang pelaku *Justice Collaborator* yang sudah berkenan bekerja sama, hal ini juga tidak lepas dari arahan lembaga perlindungan saksi korban (LPSK).

Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* telah ada dalam beberapa aturan hukum, Namun realita menunjukkan masih kurangnya keseriusan negara untuk memberikan reward kepada *Justice Collaborator* untuk memberikan perlindungan, remisi dan pembebasan bersyarat seperti yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pasyarakatan dan pasal 10A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.¹⁸ Berkaca pada perbedaan pandangan terkait syarat menjadi *Justice Collaborator* dalam lingkungan aparat penegak hukum membuktikan bahwasanya hal tersebut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian perlindungan bagi *Justice*

¹⁷ Indonesia corruption wacth, *Perlunya Peneguhan Status Justice Collaborator Tindak Pidana*, 2023, <https://antikorupsi.org/id/perlunya-peneguhan-status-justice-collaborator-tindak-pidana>, pada tanggal 11 Desember 2023, pukul 11:00 wib.

¹⁸ *Op.Cit.*, hlm. 3.

Collaborator. Hal tersebut di dukung pada contoh kasus yang terjadi 10 tahun silam tepatnya pada tahun 2016 terhadap Abdul Khoir yang mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* berujung pada penjatuhan vonis yang berat terhadapnya, dikarenakan hakim menilai bahwa terdakwa dalam perkara yang dilakukannya merupakan menjadi pelaku utama. Yang mana terdakwa dinilai berperan aktif menggerakkan pengusaha lain dan terbukti memberikan suap kepada pejabat kementerian pekerjaan umum dan beberapa anggota komisi V DPR.¹⁹

Penerapan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana Indonesia masih memerlukan sosialisasi dari pembuat regulasi perundang-undangan tentang *Justice Collaborator* sehingga penerapan dalam peradilan pidana bisa maksimal dan memiliki kepastian hukum dalam menghadapi seorang saksi pelaku yang bekerjasama.²⁰

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meneliti secara mendalam mengenai *Justice Collaborator* dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”**.

¹⁹ Indonesia Coruptions Watch, *Nestapa Justice Collaborator*, 2016, <https://antikorupsi.org/id/article/nestapa-justice-collaborator>, pada tanggal 03 Desember 2023, pukul 19:29 wib.

²⁰ *Op.Cit.*, hlm. 4.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi *Justice Colaborator* dalam Peraturan Perundang-undangan?
3. Apa sajakah Tindak Pidana Yang Berhak Ditetapkan *Justice Collaborator*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum tentang *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi *Justice Colaborator* dalam peraturan perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tindak pidana yang berhak ditetapkan *Justice Collaborator*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum

terhadap *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan untuk pengembangan hukum pidana.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan dan masukan bagi aparat penegak hukum, pemerintah, mahasiswa, para orang tua, dan masyarakat umum lainnya. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian hukum yang penulis buat ini adalah penelitian ilmu hukum pidana.²¹ Yang pembahasannya dibatasi hanya pada analisis perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Penulisan Skripsi ini juga menyertakan penelitian terdahulu sebagai acuan dan sebagai bahan perbandingan, penulis dalam hal ini mengangkat beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dan berkaitan dengan judul penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan judul penulis sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andy dengan judul penelitian “Analisis Yuridis perlindungan Terhadap *Justice Collaborator* Di Dalam Tindak Pidana Narkotika”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran seorang

²¹ Edy Renta Sembiring, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2021, hlm. 4.

saksi pelaku dalam suatu delik pidana yang sulit diungkap sangat diperlukan, namun pada hukum positif Indonesia pengaturan tentang *Justice Collaborator* sendiri belum terpenuhi atau belum kongkrit, maka dari itu perlunya untuk membuat regulasi hukum yang kongkrit, membahas saksi pelaku ini karena saksi pelaku ini merupakan hal yang sangat baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Andy ini berfokus kepada saksi pelaku yang terdapat dalam delik pidana narkoba.²²

Penelitian yang saat ini dilakukan dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. Dengan lebih memfokuskan pembahasan terhadap kesesuaian pengaturan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan membahas secara terperinci hak hak yang didapatkan oleh seorang *Justice Collaborator* dalam setiap delik pidana.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ismail Pane dkk dengan judul penelitian “*Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif “*Maqasid Syariah*”. Dengan hasil penelitian yang memuat terkait tindak pidana seperti pembunuhan dan hilangnya nyawa seseorang merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Justice Collaborator* (pelaku saksi yang bekerja sama) akan mendapatkan remisi hukum yang masih terbatas. terhadap kasus-kasus seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, dan perdagangan manusia. Metode penelitian yang digunakan

²² Andy, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* di Dalam Tindak Pidana Narkoba, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Putera Batam, 2021, hlm.1.

adalah metode deskriptif yuridis normatif, yaitu objek penelitian berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. Selain itu, dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 kolaborator tindak pidana pembunuhan tidak dijelaskan dalam surat edaran tersebut sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus pilihan tindak pidana pembunuhan padahal perkara pembunuhan memang perlu diselesaikan dengan para kolaborator keadilan, *maqasid syariah hifzul nafs* (melindungi), nyawa merupakan komitmen negara dan Islam mengharamkan pembunuhan.²³

Penelitian yang saat ini dilakukan dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. Kemudian jika membandingkan dengan penelitian yang diteliti saat ini lebih memfokuskan hanya dengan analisis yuridis dalam sistem perdilan pidana di Indonesia. Dan Pada Penelitian saat ini juga menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggali bahan-bahan penelitian dengan metode perpustakaan resech.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Diah Pradnya Swari dkk dengan judul penelitian “Pengaturan Terhadap Saksi pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana”. Kemudian hasil Penelitian tersebut menjelaskan tentang Pengaturan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi pada sistem peradilan pidana di Indonesia sejauh ini terdapat pada peraturan-peraturan hukum: Undang-Undang

²³ Ismail Pane dkk, *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Maqasid Syaria*, *Jurnal AL-MAQASID Mahasiswa*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023, Volume 9, Nomor 1.

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003, selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang digunakan untuk membahas dari kekosongan norma dan ketaburan norma hukum yang berlaku bagi saksi pelaku yang berkerjasama.²⁴ Kemudian apabila dibandingkan dengan penelitian penulis saat ini dalam segi metode penelitian memiliki kesamaan, namun dalam analisis data penelitian yang dilakukan oleh Ayu Diah dkk lebih memfokuskan pada *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

Penelitian yang saat ini dilakukan dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. Kemudian jika membandingkan dengan penelitian yang diteliti saat ini lebih memfokuskan pembahasan terhadap delik delik-delik yang berhak mendapatkan *Justice Collaborator* dan penelitian saat ini lebih luas cakupan analisisnya atau dikatakan umum.

²⁴ Ayu Diah Pradya Swari dkk, Pengaturan Terhadap Saksi pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

G. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Analisis Yuridis

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan tinjauan sebagai mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, dan pendapat (setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²⁵ Menurut Kamus Hukum, "Yuridis" berasal dari kata "*Yuridisch*", yang berarti "menurut hukum atau dari segi hukum." Oleh karena itu, tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pendapat atau perspektif dari perspektif hukum.²⁶ Dapat menarik garis simpul bahwa tinjauan yuridis atau analisis yuridis dapat didefinisikan sebagai mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu perspektif atau pendapat dari perspektif hukum.

Tinjauan adalah proses merangkum sejumlah data besar yang masih mentah, mengelompokkan atau memisahkan bagian-bagiannya, dan kemudian menghubungkan data tersebut untuk menyelesaikan masalah. Tinjauan adalah upaya untuk menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari, diterjemahkan, dan memiliki arti.²⁷ Sedangkan, yuridis adalah semua hal yang memiliki makna hukum yang diizinkan oleh pemerintah. Semua orang di wilayah yang berlaku harus mematuhi aturan ini, yang berarti siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan hukuman.²⁸

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

²⁶ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher 2009, hlm. 651.

²⁷ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya 2005, hlm.10.

²⁸ *Ibid.*

Yuridis juga diartikan suatu kaidah yang dinilai berdasarkan peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang berlaku. penelitian ini, tujuan penulis sebagai tinjauan yuridis adalah untuk menemukan dan memecah bagian-bagian dari suatu masalah untuk dipelajari lebih lanjut, kemudian menghubungkannya dengan hukum, norma, dan prinsip yang berlaku untuk menyelesaikan masalah tersebut.²⁹ Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah pengaturan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai: (1) tempat perlindungan; (2) sistem perlindungan; (3) orang atau objek yang melindungi. Dalam bahasa Inggris perlindungan adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*.³⁰ Berdasarkan kedua definisi tersebut, perlindungan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau objek melindungi seseorang atau sesuatu. Memberikan perlindungan kepada orang yang lemah adalah salah satu contohnya. Hak-hak seseorang yang dianggap lemah dilindungi melalui perlindungan hukum.

Harjono mengatakan bahwa dalam bahasa Inggris, perlindungan hukum disebut sebagai *protection*, dan dalam bahasa Belanda, disebut sebagai

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju 2008, hlm.83-88.

³⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui <https://kbbi.web.id/>, pada tanggal 19 September 2023 pukul 18:24 wib.

rechtsbecherming. Harjono memberikan definisi kedua istilah. bahwa perlindungan hukum berfungsi sebagai perlindungan melalui mekanisme hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum yang kemudian ditujukan untuk melindungi kepentingan tertentu, yaitu dengan membuat kepentingan yang perlu dilindungi melalui hak hukum.³¹

Philip M Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum melindungi harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari yang lainnya. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang terhadap hal-hal yang menghambat pelaksanaan hak-hak tersebut.³²

Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar hukum, untuk menjaga ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.³³

Perlindungan hukum sangat berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah

³¹ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm, 357.

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

³³ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2004, hlm, 3.

tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :³⁴

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- b. Setiap orang berhak untuk bebas.dari penyiksaan. atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Menurut Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan perlindungan dari Negara, baik bagi dirinya sendiri, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Dan setiap orang berhak atas perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau bertindak yang melanggar hak asasi manusia. Untuk melindungi warganya, negara membentuk lembaga hukum untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dan kejahatan. Selain itu, setiap warga negara berhak atas suara politik dari negara lain.

Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau mencoba melanggar hak asasi manusia dapat dipidanakan dan dihukum oleh negara yang bersangkutan. Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang

³⁴ Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 huruf (g).

berbunyi :³⁵ “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup dalam masyarakat dan negara yang damai, aman, dan tentram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia. Dengan demikian, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi martabat dan harkat setiap subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan. Perlindungan hukum juga dapat digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui undang-undang yang berlaku dan memaksakan pelaksanaannya melalui sanksi. Dua jenis perlindungan hukum adalah:

a. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran terjadi sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini diatur dalam undang-undang untuk mencegah pelanggaran dan membatasi pelaksanaan kewajiban.

³⁵ Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 35.

b. Perlindungan Hukum Prepresif yaitu memberikan perlindungan terakhir dari sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan jika sudah terjadi sengketa atau pelanggaran telah dilakukan.³⁶

Kemudian menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif : merupakan Perlindungan hukum kepada masyarakat dengan memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah diputuskan. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Karena itu, perlindungan hukum preventif berdampak pada tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa.³⁷
- b. Perlindungan Hukum Represif: merupakan jenis perlindungan hukum yang berfokus pada penyelesaian sengketa perlindungan hukum ini mencakup tindakan yang diambil oleh pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah barat, konsep-konsep tentang hak-hak asasi manusia pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁸

³⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 20.

³⁷ *Op. Cit.*, hlm, 4.

³⁸ *Ibid*, hlm, 4.

Perlindungan hukum represif ini terkait dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif sama dengan penegakan hukum karena proses penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum. Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁹

3. Tinjauan Tentang *Justice Collaborator*

Sejarah tentang lahirnya Istilah *Justice Collaborator* ini adalah sebagai berikut: pada tahun 1970-an, undang-undang yang memungkinkan saksi pelaku bekerja sama dengan penegak hukum diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat. Fokus fasilitas tersebut adalah untuk mengatasi para mafia, yang telah lama menerapkan omerta, yang merupakan hukum tertua di dunia Mafioso Sisilia.⁴⁰ Kemudian Pengertian *Justice Collaborator* berdasarkan *Council of Europe Committee of Minister*, yaitu:⁴¹

"collaborator of justice" means any person who faces criminal charges, or has been convicted of taking part in a criminal association or other criminal organisation of any kind, or in offences of organised crime, but who agrees to cooperate with criminal justice authorities, particularly by giving testimony about

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime*, Bandung, PT. Alumni, 2015, hlm.5.

⁴¹ *Recommendation Rec 9 of the Committee of Ministers, to member states on the protection of witnesses and collaborators of justice, Adopted by the Committee of Ministers on 20 April 2005 at the 924th meeting of the Ministers' Deputies*, 2005, hlm. 7

a criminal association or organisation, or about any offence connected with organised crime or other serious crimes.”

Komite Menteri *Council Europe*, berpendapat bahwa *collaborator of justice* adalah setiap orang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana atau dianggap terlibat dalam tindak pidana terorganisir atau dilakukan secara bersama-sama, tetapi bersedia untuk bekerja sama dengan penegak hukum dengan memberikan kesaksian tentang jenis tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir atau kejahatan serius lainnya.

Mengilas balik sejarah lahirnya *Justice Collaborator* jika melihat secara yuridis terdapat pada Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Pada SEMA tersebut, *Justice Collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Mas Achmad Santosa memberi pengertian mengenai *Justice Collaborator* yaitu:⁴²

“*Justice Collaborator* atau pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang membantu aparat penegak hukum dengan memberi laporan, informasi, atau kesaksian yang dapat mengungkap suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana tersebut atau tindak pidana lain. Hal yang diungkap oleh pelaku yang bekerja sama ini antara lain adalah pelaku utama

⁴² Mas Achmad Santosa, *Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator)*, makalah disampaikan pada *International Workshop on the Protection of Whistleblower as Justice Collaborator*, 2011, Jakarta.

tindak pidana, aset hasil tindak pidana, modus tindak pidana, dan jaringan tindak pidana.”

Menurut surat keputusan bersama antara lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Agung, seorang pembantu hukum adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, tetapi ingin bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyelesaikan kasus dan bahkan mengembalikan aset yang dihasilkan dari kejahatan korupsi jika aset tersebut dimilikinya.⁴³ Pada dasarnya, ide *Justice Collaborator* ini diperoleh dari Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Antikorupsi). Pasal 37 ayat (2) UNCAC menegaskan:⁴⁴

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus yang tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini.”

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan:

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam

⁴³ Nurhikmah Saleh, *Kajian Yuridis Terhadap Justice Collaborator dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi, skripsi*, Fakultas Hukum Univeritas hasanuddin, Makasar, 2013, hlm.12.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.13.

penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.”

Upaya untuk memperoleh keringanan hukuman tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan posisi sebagai *Justice Collaborator*. Jika hakim memberikan keringanan hukuman, itu tidak akan dilakukan karena menerima tawaran untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Hakim dapat memberikan keringanan berdasarkan sikap *kooperatif* terdakwa. Oleh karena itu, semangat penggunaan *Justice Collaborator* dimaksudkan untuk membongkar pelanggaran yang lebih besar dari pada untuk membantu perundingan antara pihak-pihak yang berkepentingan.⁴⁵

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana tertentu memberikan pedoman bagi hakim dalam menentukan siapa yang dianggap sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Dalam surat edaran tersebut, Mahkamah Agung menyatakan, Untuk dapat disebut sebagai *Justice Collaborator*, Berdasarkan Angka 9 huruf (a) dan (b), SEMA memberikan pedoman untuk menentukan kriteria *Justice Collaborator*. Pertama, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Kedua, jaksa penuntut umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 13.

sangat signifikan, sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.⁴⁶

4. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sistem peradilan pidana biasanya digambarkan sebagai siklus tindakan berbagai lembaga yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan hingga putusan hakim dilakukan oleh institusi pemasyarakatan.⁴⁷ Menurut Romli Atmasasmita, yang dikutip dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Michael Barama, sistem peradilan pidana terdiri dari elemen hukum yang berfokus pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam upaya penanggulangan kejahatan dan pencapaian kepastian hukum.⁴⁸

Menurut Mardjono, yang dikutip dalam buku Romli Atmasasmita berjudul *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, sistem peradilan pidana adalah struktur masyarakat yang berfungsi untuk menangani masalah kejahatan. Mengendalikan kejahatan agar berada di bawah batas toleransi masyarakat disebut menanggulangi. Oleh karena itu, definisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana digunakan untuk memastikan bahwa masalah hukum yang muncul tetap berada di bawah atau bahkan tidak melebihi batas toleransi masyarakat.⁴⁹

⁴⁶ Hendra Budiman, *Kesaksian Edisi II*, Jurnal LPSK, Jakarta, 2016, hlm. 8.

⁴⁷ Supriyanta, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, diakses melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114843&val=5264>, tanggal 21 september 2023, pukul 06:35 wib.

⁴⁸ Michael Barama, Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan, *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume. 3, Nomor. 8, 2016, hlm. 9.

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2011, hlm. 3.

Selanjutnya, berbicara tentang tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencapai tujuan kebijakan sosial untuk kesejahteraan masyarakat, dan tujuan jangka pendek adalah untuk mengurangi kejahatan dan *residivisme*, yaitu kecenderungan seseorang atau kelompok untuk melakukan perbuatan tercela lagi meskipun sebelumnya telah dihukum karena melakukannya. Jika tujuan ini tidak tercapai, berarti sistem tidak bekerja dengan baik.⁵⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana menggunakan pendekatan sistem dalam mengatasi kejahatan yang terjadi di masyarakat untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat Indonesia. Kemudian, menurut hukum Indonesia, ada empat tahap dalam proses peradilan pidana: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan pelaksanaan putusan.⁵¹ Maka dari itu tahapan tahapan tersebut harus di lewati dalam menyelesaikan suatu perkara pidana.

Menjalankan sistem peradilan di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan badan-badan peradilan yang berada di bawah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah bagian dari Mahkamah Agung. Di Indonesia setiap lembaga peradilan memiliki tugas dan wewenang khusus untuk menjalankan peradilan. Akan tetapi, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pengadilan umum seperti pengadilan negeri dan/atau pengadilan khusus yang diatur oleh undang-undang lain memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2011, hlm, 62.

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang diakui baik dalam pengetahuan kebijakan pidana maupun dalam ruang lingkup penegakan hukum terdiri dari 4 sub dan/atau komponen dan/atau unsur yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun, apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai salah satu pendukung dari suatu kebijakan kriminal maka unsur pembuat undang-undang juga memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana.⁵² Hal yang mendasari dari sub sistem yang disebutkan di atas, Indonesia mengacu kepada peraturan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana dalam hal ini, peraturan tersebut juga memuat tugas dan wewenang dari tiap sub sistem yang dimulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan hukuman.⁵³

Penjelasan lebih lanjut terkait sub sistem peradilan pidana akan diuraikan dibawah ini berikut:

a. Kepolisian

Kepolisian diatur dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 13 kepolisian mempunyai tugas pokok yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian sebelum berlakunya KUHAP, penyidik terdahulu adalah kejaksaan dan polisi hanya sebagai pembantu jaksa penyidik akan tetapi setelah

⁵² *Op.Cit*, hlm.16.

⁵³ Junelpri Saragih, *Komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, diakses melalui <http://www.hukumpedia.com/junelsidauruk/komponen-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia>, tanggal 21 September 2023 pukul 07:25 wib.

diberlakukan KUHAP di Indonesia diatur dalam Pasal 5 sampai 7 KUHAP polisi memiliki kewenangan khusus yakni sebagai penyidik.

b. Kejaksaan

Kejaksaan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP, yaitu :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

j. Melaksanakan penetapan hakim.⁵⁴

c. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana pada Pasal 1 disebutkan bahwa :

”Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Tugas Pengadilan dalam hal ini adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam peradilan pidana apabila memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP, yang kemudian dengan alat bukti sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan keyakinan hakim.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (LAPAS) diatur dalam Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini mengubah sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan disini merupakan suatu rangkaian penegakan hukum, sehingga

⁵⁴ *Ibid.*

dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Lembaga Pemasyarakatan disini adalah sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemsyarakatan.⁵⁵

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan tujuan untuk :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.⁵⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dengan menyelesaikan masalah dan kasus-kasus yang terjadi sehingga masyarakat merasa aman dan mengusahakan agar perbuatan kejahatan tersebut tidak terjadi lagi, baik oleh pelaku sendiri maupun orang lain.

H. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian hukum

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm. 3.

kepastakaan menggunakan data sekunder atau bahan kepastakaan.⁵⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), konsep, dan doktrin.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dari kepastakaan. Dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan makna secara jelas tentang “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi *Justice Colaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data primer, sekunder, dan tersier yaitu:

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, Hlm. 35.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini juga memuat norma-norma yang mengikat secara umum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 2) SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor dan saksi yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
- 3) Konvensi United Nations Convention Against Corruptions (UNCAC).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi buku-buku hukum, seperti skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, serta kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar putusan pengadilan. Adapun sumber bahan hukum sekunder ini berguna untuk memberikan petunjuk kepada peneliti dalam menjalankan penelitiannya.⁵⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, jurnal hukum, dan lainnya yang dijadikan petunjuk dalam penelitian ini.

⁵⁹*Ibid*, hlm.185.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan buku-buku dengan studi kepustakaan (*Library research*), yakni studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa bahan bahan utamanya adalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk juga bahan bahan lain yang berkaitan dengan yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah tata cara dalam proses mengelompokkan dan mengurutkan bahan hukum dalam satuan pola, kategori serta uraian dari studi kepustakaan. Bahan hukum digunakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh kebenaran-kebenaran yang bisa diuji dan digunakan dalam menjawab pertanyaan dan persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Metode analisis hukum yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan analisis kualitatif yang merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada didapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai apa yang akan dibahas dalam skripsi ini maka dicantumkan sebuah sistematika penulisan. Sistematika penulisan diantaranya berikut

Bab I merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka.

Bab II membahas dan menganalisis pengaturan hukum tentang *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Bab III Membahas dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan.

Bab IV membahas dan menganalisis tindak pidana yang berhak diterapkan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana.

Bab V merupakan bab yang menguraikan tentang ringkasan dari hasil penelitian, dan menguraikan saran.